



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KAYUTREJO KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kayutrejo Nomor 226 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kayutrejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAYUTREJO KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KAYUTREJO,


(YUNI KARTIKA SARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAYUTREJO
KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KAYUTREJO KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Jupriyanto	L
2.	Arif Wicaksono	L
3.	Anam Budi Prakoso	L
4.	Supriyanto	L
5.	Anik Andriani	P
6.	Supria Arningsih	P
7.	Slamet Riyadi	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Sunarto	L
2.	Diah Layla Sekarwati	P
3.	Nofita Mariyana	P

4.	Farid Gusnardiansyah	L
5.	Lilik Prisnawati	P
6.	Sumiati	P
7.	Mitha Sofiyana	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Nila Puspitasari	P
2.	Mariyanti	P
3.	Yesi Erlina	P
4.	Diaz Rachma Aulia	P
5.	Akbar Tri Wijaya	L
6.	Bayu Rahmat Nugroho	L
7.	Andhiyan Yogi Saputra	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Anang Nur Khoiri	L
2.	Diah Ayu Yustiyani	P
3.	Winarni	P
4.	Eko Setyo Budi	L
5.	Sukron Wahyudi	L
6.	Hendra Very Rahmat Wijaya	L
7.	Kaltimah Nur Fasiri	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Andreas Teguh Waskitho	L

2.	Siti Rahayu	P
3.	Widodo Dwi Cahyono	L
4.	Emir Fauzi Nasrullah	L
5.	Dewi Novianti	P
6.	Mujini	P
7.	Darmini	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Rosit Dwi Antoko	L
2.	Wahyudi	L
3.	Murtini	P
4.	Jumari	L
5.	Zalfa Thufaila Az-Zahro	P
6.	Nur Efendi	L
7.	Anggono Rusdi Yatmoko	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Aditya Prasetio	L
2.	Ruswinanti Irza Prasasti	P
3.	Arifah Kyrniasih	P
4.	Sugito	L
5.	Alim Setyana	P
6.	Dwi Sarwoko	L
7.	Dyah Tri Utami	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Sri Supatmi	P
2.	Herlina Wahyu Prawesti	P
3.	Amelia Jennie Effialisa	P
4.	Theresia Ok'twoka Ekgiyoga	P
5.	Dwi Christanto	L
6.	Anang Rusdiansah	L
7.	Dedy Dwi Nugroho	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Muhamad Devid Mulyo Kuncoro	L
2.	Chikmatul Aprilia Harjanti	P
3.	Suwarto	L
4.	Subagiyo	L
5.	Budi Santoso	L
6.	Ahmad Supardi	L
7.	Agus Prayitno	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Sri Darwati	P
2.	Dessy Wahyu Meliana	P
3.	Hendrik Kurniawan	L
4.	Sri Maryatun	P
5.	Suprpto	L

6.	Kholil Mustofa	L
7.	Widodo	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAYUTREJO,


(YUNI KARTIKA SARI)

seleksi sejumlah keturunan;